



**PUTUSAN**

Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Salmah binti Jiki**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jawaria, RT.004, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tamrin bin Jainudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria, RT.004, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1985 di Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 250/26/VIII/1985 tertanggal 31 Agustus 1985;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar di Desa Saneo selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
  1. Mas'ah (P) umur 28 tahun, sekarang sudah menikah;
  2. Jaidin (L) umur 25 tahun, sekarang sudah menikah;
  3. Doyo (L) umur 24 tahun;
  4. Eka (P) umur 12 tahun;
  5. Imansyah (L) umur 10 tahun, sekarang anak nomor 3 sampai 5 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 7 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut yang bernama Lifa Desa Serakapi, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2004 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah istri baru Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tamrin bin Jainudin) terhadap Penggugat (Salmah binti Jiki );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perubahan pada posita angka 4 bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 bukan tahun 2004;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/26/VIII/1985 tertanggal 31 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



**B. Saksi:**

1. Ridwan bin Ola, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria, RT.004, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Serakapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang Desa Serakapi juga dan Tergugat tinggal dengan istri sirrinya tersebut dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Kepala Dusun dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menemui Tergugat agar kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Rusdin bin Haidir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria, RT.004, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Serakapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang Desa Serakapi juga dan Tergugat tinggal dengan istri sirrinya tersebut dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali didamaikan oleh Kepala Dusun dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan menemui Tergugat agar kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri sirrinya tersebut,

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp





oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1985 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri sirrinya tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri sirrinya tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



**Artinya:**“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tamrin bin Jainudin) terhadap Penggugat (Salmah binti Jiki);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp



Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

**Jumlah** : Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)